

BAB II

**TINJAUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL
BERDASARKAN HUKUM KEBIASAAN DISEKTOR PERTANIAN
BAWANG MERAH**

2.1 Perjanjian

Perjanjian merupakan hal yang sering dilakukan oleh masyarakat, namun dalam hal ini akan dibahas pengertian perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, syarat sahnya perjanjian, batalnya perjanjian, dan berakhirnya atau terhapusnya suatu perjanjian.

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁹ Hal tersebut disebut dengan perjanjian.

M. Yahya Harahap menjelaskan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara dua atau lebih orang di mana salah satu pihak memberikan kekuatan (hak) pada pihak lain untuk melakukan sesuatu dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk melakukan sesuatu.¹⁰

Dari pengertian tersebut menegaskan tentang hubungan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan perjanjian. Mereka harus melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak ketika melakukan perjanjian supaya perjanjian tersebut berjalan dengan lancar.

⁹ “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*”, *Op.Cit.* h. 235

¹⁰ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h 2.

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah peristiwa dimana satu pihak meminta pihak yang lain untuk melakukan tindakan atau sesuatu hal tertentu.¹¹

Dari definisi di atas perjanjian merupakan peristiwa yang dilakukan oleh para pihak satu dengan pihak lainnya untuk melakukan suatu perbuatan atau suatu hal yang di sepakati oleh para pihak tersebut.

2.1.2 Asas-Asas Dalam Perjanjian

Dalam hukum kontrak atau perjanjian terdapat 5 (lima) asas yang paling dikenal menurut ilmu hukum perdata yaitu:¹²

1. Asas Bebas Berkontrak

Asas ini merupakan asas yang dimana memberikan kebebasan pada para pihak untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dasar hukum pada asas ini di dasari pada pasal 1138 KUHPer ayat 1 bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

Kebebasan dalam asas ini memiliki arti bebas yaitu:

- a. Bebas ingin melakukan perjanjian dengan siapa saja.
- b. Bebas menentukan isi perjanjian apapun yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- c. Bebas melakukan bentuk perjanjian sesuai dengan keinginan.

¹¹ <https://www.gramedia.com/literasi/hukum-perjanjian/>. Diakses pada 25 Januari 2024

¹² M. Muhtarom, "Asas - Asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak," *Suhuf* 26, no. 1 (2014): 48–56.50

2. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas ini memiliki arti setiap pihak terikat dengan perjanjian yang mereka buat dan perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi mereka. Oleh karena itu, berdasarkan asas ini, hakim atau pihak ketiga harus menghormati isi kontrak yang dibuat oleh para pihak seperti undang-undang. Mereka tidak boleh mengubah isi kontrak.¹³

3. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme adalah asas yang dimana para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus mencapai kesepakatan, mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian tersebut. Asas ini tercantum dalam salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata.¹⁴

Asas ini juga bisa diartikan asas yang mengatur bahwa perjanjian yang telah di buat mengikat para pihak sejak mereka setuju mengenai perjanjian tersebut.

4. Asas Iktikad Baik

Iktikad baik diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPer “Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik”.¹⁵

Artinya para pihak harus patuh dan melakukan kewajiban dan mendapatkan hak secara patut dan wajar. Asas ini juga melarang para

¹³ Mohamad Djovan Kurniawan Mokodompit Alamat Jl et al., “Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* Pada Perjanjian Tidak Tertulis Terkait Bagi Hasil Perikanan” 2, no. 1 (2024). h. 133

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-hukum-kontrak-lt617a88d958bb9>. 09 Maret 2023

¹⁵ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek,” *Op. Cit.* h. 238

pihak melakukan kecurangan dari perjanjian tersebut. Dapat diartikan bahwa asas ini mengedepankan kejujuran dan keadilan para pihak.

5. Asas Kepribadian

Berdasarkan asas kepribadian ditentukan bahwa seseorang yang akan melakukan atau membuat sebuah perjanjian hanya untuk suatu kepentingan pribadi saja. Hal ini dapat dijelaskan dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPer.

Pasal 1315 KUHPer menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Pokok dari ketentuan ketentuan ini terlihat jelas bahwa seseorang yang melakukan sebuah perjanjian hanya untuk kepentingannya sendiri. Menurut pasal 1340 KUHPerdata: “Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.” Yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.¹⁶

2.1.3 Syarat Sah Perjanjian

Syarat sah nya perjanjian di atur dalam pasal 1320 KUHPerdata dimana terdapat 4 syarat sah perjanjian:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan mereka yang membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.¹⁷

¹⁶ Muhtarom, *Op. cit.* h. 53

¹⁷ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek.” *Op. Cit.* h. 236

Syarat subjektif nomor 1 dan 2 berkaitan dengan subjek pembuat perjanjian (para pihak). Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian dapat dibatalkan, artinya para pihak dapat memilih untuk membatalkannya atau tidak.

Syarat objektif nomor 3 dan 4 berkaitan dengan objek perjanjian. Perjanjian tersebut dianggap batal secara hukum jika salah satu dari syarat ini tidak dipenuhi. Akibatnya, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

2.1.4 Batalnya Perjanjian

Pasal 1265 KUHPerdara, Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Dan pada pasal 1266 KUHPerdara, ada tiga hal yang harus diperhatikan sebagai syarat supaya pembatalan itu dapat dilakukan. Tiga syarat itu adalah:

1. Perjanjian bersifat timbal balik.
2. Harus ada wanprestasi.
3. Harus dengan putusan hakim.¹⁸

Perjanjian dapat dibatalkan jika ada hak atau kewajiban yang tidak dipenuhi oleh para pihak, atau terjadi suatu wanprestasi, dimana wanprestasi dianggap sebagai syarat batal ketika melangsungkan perjanjian.

Subekti berpendapat bahwa Ada dua metode yang dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian: secara aktif, dengan menuntut pembatalan

¹⁸ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek," *Op.Cit.* h. 228

perjanjian di depan hakim, atau secara diam-diam, dengan menunggu sampai penggugat melaksanakan perjanjian dan baru mengajukan alasan tentang ketidak sesuaiannya. dengan lama waktu tuntutan lima tahun. Selain itu, perjanjian yang dapat dibatalkan harus bersifat timbal balik, artinya memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Jika tidak, perjanjian tersebut tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.¹⁹

2.1.5 Berakhirnya atau Terhapusnya Suatu Perjanjian

Menurut pasal 1381 KUHPer terhapusnya perjanjian yaitu terjadi karena:

1. Perikatan hapus.
2. Karena pembayaran.
3. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
4. Karena pembaruan utang
5. Karena perjumpaan utang atau kompensasi
6. Karena percampuran utang
7. Karena pembebasan utang
8. Karena musnahnya barang yang terutang
9. Karena kebatalan atau pembatalan
10. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini, dan
11. Karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.²⁰

2.2 Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil di atur dalam UU Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil pasal 1 huruf C "Perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu fihak dan seseorang atau badan hukum pada lain fihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah fihak".²¹

Maksud pasal diatas bahwa perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian yang dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap untuk melakukan

¹⁹ M. Hillman Mehaga S "Pengakhiran Kontrak Sebelum Terjadi Wanprestasi Oleh Pihak yang Mengantisipasi Kegagalan Pelaksanaan Kewajiban" (2022): h. 36.

²⁰ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek," *Op. Cit.* h. 244

²¹ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL. h. 1

suatu budidaya pertanian dengan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

2.3 Pengertian Hukum Kebiasaan atau Hukum Adat

Bahasa Arab "*Huk'm*" dan "*Adah*", yang masing-masing berarti suruhan atau ketentuan, berasal dari kata "hukum kebiasaan" dan "hukum adat", yang dalam hukum Islam dikenal sebagai "hukum syaria", yang mencakup lima jenis perintah atau perintah: *fard* (wajib), *haram* (larangan), *sunnah* (anjuran), *makruh* (celaan), dan *jaiz, mubah, atau halal* (boleh). "*Adah*" berarti kebiasaan, yaitu hal-hal yang sering terjadi dan sudah terbiasa dilakukan di masyarakat.²²

Dari kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu ini berkembang menjadi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.

2.4 Perjanjian Yang Telah Dibuat Berlaku Sebagai Undang-Undang Bagi Para Pihak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pasal ini mengandung asas hukum kebebasan berkontrak, dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai *freedom of contract* begitu pula dalam bahasa Belanda disebut sebagai *partij otonomi*, serta didalamnya terkandung asas *Pacta sunt servanda*, yang berarti bahwa perjanjian menjadi hukum bagi pihak yang membuatnya, atau dengan kata lain, perjanjian itu mengikat dan menimbulkan sanksi bagi pihak yang melanggarnya.

²² C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Di Indonesia, Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2014) h. 1

Segala bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pihak sah jika tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan, mempunyai causa yang “halal”. Menurut pasal 1320 KUHPerduta.²³

2.5 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tindakan dimana pihak yang melaksanakan perikatan/perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lainnya.²⁴ Dasar hukum dari wanprestasi sendiri diatur oleh pasal 1238 KUHPerduta.

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Menurut pasal tersebut wanprestasi dapat diartikan pihak yang melakukan suatu perjanjian dan tidak memenuhi kewajibannya karena lalai atau yang disengaja.

2.6 Pengertian Petani

Pengertian petani dapat di definisikan sebagai pekerjaan memanfaatkan sumber daya alam dengan cara bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan menggunakan peralatan tradisional atau modern. Petani juga dijelaskan sebagai kegiatan membudidayakan jenis tanaman bahan pokok yang diperlukan manusia.²⁵

²³ Windi Arista, "Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Ditinjau Dari Pasal 1338 KUHPerduta". 2022, h. 55

²⁴ Ravy Yuristiawan and Liya Sukma Muliya, "Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order Oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau Dari Buku III KUHPerduta," 2022, h. 116

²⁵ Sukino, "Pengertian Petani." 2013. h. 1

2.7 Pengertian Penyelesaian Masalah Melalui Non Litigasi dan Litigasi

Pemecahan permasalahan dalam hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berlaku sampai saat ini, dua cara tersebut secara garis besar yaitu cara non litigasi dan litigasi. Adapun pengertian lengkapnya sebagai berikut ini:

2.7.1 Penyelesaian Masalah Melalui Non Litigasi

Proses penyelesaian masalah atau sengketa secara non litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atau bisa disebut juga secara kekeluargaan. Dalam penyelesaian ini terdapat 4 cara yang dapat dilakukan yaitu:

1. **Negosiasi** adalah cara menyelesaikan masalah dengan mempertemukan kedua pihak tanpa melibatkan pihak ketiga, dengan tujuan untuk mendapatkan yang dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan yang menghasilkan *win win* solution.
2. **Mediasi** merupakan salah satu cara untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak yang berselisih melalui bantuan pihak ketiga yang netral sebagai mediator.
3. **Konsiliasi** merupakan salah satu cara menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan pihak ketiga untuk membantu para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan mereka.
4. **Arbitrase** adalah penyerahan secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa ini dikenal

dengan arbiter. Cara ini biasanya banyak dilakukan oleh perusahaan yang mengalami konflik.²⁶

2.7.2 Penyelesaian Masalah Melalui Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan, di mana hakim memiliki otoritas untuk mengatur dan membuat keputusan. Selama proses ini, semua pihak yang bersengketa harus berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menetapkan penyelesaian *win lose solution*, yang berarti bahwa satu pihak menang atau kalah.²⁷

Proses ini bisa berjalan dalam waktu yang panjang, karena melalui beberapa tahapan sidang. Serta penyelesaian melalui cara ini memakan banyak biaya untuk membayar perkara persidangan ataupun pengacara.

Dalam proses litigasi juga terdapat proses non litigasi dimana setelah sidang pertama para pihak akan dipertemukan dalam proses mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator yang disediakan oleh pengadilan atau mediator dari luar yang disepakati oleh para pihak.

²⁶ Abd Haris Hamid, Jedi G Alyoha, and Sri Canthika Ramadhani Saputri, "Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Secara Non Litigasi Di Wilayah Hukum Kabupaten Gowa," 2023. h. 44

²⁷ Hilda Ananda and Siti Nur Afifah, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi," Jurnal Ekonomi Syariah Dan Keuangan Islam 1, no. 1 (2023): 55–64.